



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Roslina. J. Mbayang binti John. Mbayang**, tempat dan tanggal lahir:

Paisumosoni, 26 Juni 1981 (umur 39 tahun),  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu  
rumah tangga, tempat tinggal di Desa  
Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara,  
Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak  
Pemohon, serta orang tua calon isteri;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 7 Desember 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 7 Desember 2020 dalam register perkara Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Muh. Fajar bin Arpin Bada  
Tanggal lahir : 18 (delapan belas) tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : MTs  
Pekerjaan : Buruh Kasar  
Status : Bujang

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara,  
Kabupaten Banggai Laut.

dengan calon isterinya:

Nama : Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali

Umur : 18 (delapan belas) tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak ada

Status : Gadis

Alamat : Desa Bone Baru, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten  
Banggai Laut.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B-232/Kua.22.13.1/PW.01.1/12/2020, tanggal 2 Desember 2020;

4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dan calon isterinya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya sudah sangat saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya sudah menajalani hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan telah hamil;

5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus bujang/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga begitu pula calon isterinya bernama (Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali) berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan /atau ibu rumah tangga;

*Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isterinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon (Muh. Fajar bin Arpin Bada) untuk menikah dengan calon isterinya (Masriani Rahmadini Koila);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak dan orangtua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, akan mengorbankan pendidikan anak, serta anak belum siap alat reproduksinya, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak untuk menghadapi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah lulus MTs dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun telah mempunyai pekerjaan anak Pemohon sebagai Kuli Bangunan;
- Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal dan berpacaran 1 (satu) tahun lebih, bahkan telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **Muh. Fajar bin Arpin Bada** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Fajar bin Arpin Bada adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Muh. Fajar bin Arpin Bada saat ini 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Muh. Fajar bin Arpin Bada adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- Bahwa status Muh. Fajar bin Arpin Bada saat ini adalah berstatus bujang (belum pernah menikah);

*Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Fajar bin Arpin Bada ingin segera menikah karena Muh. Fajar bin Arpin Bada telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Muh. Fajar bin Arpin Bada bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa antara Muh. Fajar bin Arpin Bada dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Muh. Fajar bin Arpin Bada dan keluarga calon isterinya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Muh. Fajar bin Arpin Bada sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa Muh. Fajar bin Arpin Bada mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Muh. Fajar bin Arpin Bada sudah yakin untuk menikah dengan Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon yang bernama **Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali**, Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali adalah calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Muh. Fajar bin Arpin Bada;
- Bahwa umur Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali saat ini 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa hubungan antara Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali dan Muh. Fajar bin Arpin Bada sudah demikian erat, dan tidak dapat lagi dipisahkan, karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan telah hamil 7 (tujuh) bulan;

*Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali mengetahui keadaan calon suami dan keluarganya;
- Bahwa Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali mengetahui calon suaminya bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa keluarga Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali dengan Keluarga Muh. Fajar bin Arpin Bada sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Muh. Fajar bin Arpin Bada telah datang untuk melamar dan pihak keluarga Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri sekaligus ibu bagi anak-anak;
- Bahwa Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali sudah yakin untuk menikah dengan Muh. Fajar bin Arpin Bada;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua kandung dari Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali (calon isteri) bernama **Kristina Lau Lau binti Umaw** di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari ibu kandung dari calon isteri tersebut yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali akan menikahkan Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali dengan calon suaminya;
- Bahwa Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali saat ini baru berusia 18 tahun sedangkan calon suaminya saat ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali adalah lulus SMP;

*Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali setuju jika Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali menikah dengan calon suaminya bernama Muh. Fajar bin Arpin Bada karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali dan keluarga Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali dilamar dan diterima;
- Bahwa orang tua Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

#### A. Surat :

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Roslina Nomor: 7207105706750001, tanggal 18 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arpin Bada Nomor: 7207102301080001, tanggal 18 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Suami Pemohon (Arfyn Bada) Nomor: 141/24/III/2011, tanggal 10 Februari 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan

*Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Muh. Fajar, tanggal 18 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon atas nama Muh. Fajar Nomor: 7207102501020001, tanggal 19 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai laut. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon atas nama Muh. Fajar, tanggal 2 Juni 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Isteri Anak Pemohon atas nama Sesilia Kumbali, tanggal 12 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupeten Banggai Laut. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Isteri Anak Pemohon atas nama Sesilia Kumbali Nomor: 7207104411020001, tanggal 18 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut telah

*Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Calon Isteri Anak Pemohon atas nama Sesilia Kumbali, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap Bonebaru. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-232/Kua.22.13.1/PW.01.1/12/2020, tanggal 2 Desember 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Asli Bukti Pernyataan Komitmen Orangtua/Wali yang ditandatangani oleh Pemohon I (Kristina) dan Ibu Calon Suami anak Pemohon (Roslina) tanggal 3 Desember 2020. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi :**

1.-----**Sam suri A. Sadailah bin Abdul Sadailah**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muh. Fajar bin Arpin Bada dengan Sesilia Kumbali binti

*Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



Arsi Kumbalinamun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon masih berumur 18 tahun;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya karena telah berpacaran, bahkan calon isterinya telah hamil;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Muh. Fajar bin Arpin Bada dan calon isterinya berpacaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Muh. Fajar bin Arpin Bada sudah bekerja sebagai kuli bangunan, namun tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Muh. Fajar bin Arpin Bada adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;

- Bahwa saat ini Muh. Fajar bin Arpin Bada dan calon isterinya tidak terikat peminangan dengan orang lain;

- Bahwa antara Muh. Fajar bin Arpin Bada dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Muh. Fajar bin Arpin Bada dengan calon isterinya;

- Bahwa Muh. Fajar bin Arpin Bada akan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;

- Bahwa keluarga Muh. Fajar bin Arpin Bada dan keluarga Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;

- Bahwa keluarga Muh. Fajar bin Arpin Bada telah melamar Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali dan diterima;

- Bahwa keluarga Muh. Fajar bin Arpin Bada dan keluarga Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

*Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



2.-----Kam

**al Harun bin Harun**, tempat dan tanggal lahir Paisumosoni, 21 April 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Paisumosoni Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muh. Fajar bin Arpan Bada dengan Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya karena telah berpacaran dan anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa saksi sering melihat Muh. Fajar bin Arpan Bada dengan Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali berbocongan berdua dan telah melihat kondisi perut anak Pemohon yang telah hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Muh. Fajar bin Arpan Bada sudah bekerja sebagai kuli bangunan, namun tidak mengetahui secara pasti pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Muh. Fajar bin Arpan Bada adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Muh. Fajar bin Arpan Bada dan calon isterinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Muh. Fajar bin Arpan Bada dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

*Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Muh. Fajar bin Arpan Bada dengan calon isterinya;
- Bahwa Muh. Fajar bin Arpan Bada akan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Muh. Fajar bin Arpan Bada dan keluarga Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Muh. Fajar bin Arpan Bada telah melamar Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali dan diterima;
- Bahwa keluarga Muh. Fajar bin Arpan Bada dan keluarga Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banggai dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (10 dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

*Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Muh. Fajar bin Arpin Bada, umur 15 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkun Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona stnadi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri, dan orang tua calon isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

*Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, dengan demikian Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang dimintakan dispensasi sehingga Pemohon memiliki alas hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.7 dan P.8, berupa fotokopi Akta Kelahiran dan KTP atas nama anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Muh. Fajar bin Arpin Bada tersebut berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon isterinya yang bernama Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.9 berupa fotokopi Ijasah anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan pendidikan terakhir calon isterinya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Muh. Fajar bin Arpin Bada dengan Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Asli Pernyataan Komitmen Orang Tua/Wali yang memberi bukti bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang dimintakan dispensasi bernama Roslina dan orang tua dari calon isterinya yang bernama Kristina berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang—undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk dalam kelompok yang tidak boeh didengar keterangannya, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan anak Pemohon dan calon suami serta ibu calon suami di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Banggai, akan tetapi KUA

*Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menolak permohonan tersebut karena alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun atau masih berusia 18 tahun;

- Bahwa anak Pemohon bernama Muh. Fajar bin Arpin Bada telah menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang perempuan bernama Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pihak Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya dan telah melakukan prosesi pelamaran;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja, sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon isterinya telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus orang tua dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa Pemohon berkomitmen dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi

*Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (Ahmad Warson Munawwir, 2002, h.107), kata '*baligh, isim fa'il*' atau subyek dari kata kerja intransitif '*ba-la-gha*, diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang yang pada laki-laki diukur pada kesanggupan melakukan hubungan badan. Artinya bahwa batasan umur tidak difahami dengan pendekatan kuantitatif tapi dengan pendekatan kualitatif. Jadi untuk mengetahui apakah seorang laki-laki sudah boleh menikah bukan dengan cara melihat berapa umurnya, akan tetapi dengan melihat sejauhmana kesanggupannya melangsungkan perkawinan, dan dari hadits di atas ranah kesanggupan dimaksud adalah kesanggupan secara fisik untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual suami isteri);

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

*Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur keseimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangga dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa “*baligh*” dalam ukuran fisik, psikologis, dan intelektual pada kenyataannya berbeda-beda antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya. Tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum untuk mengetahui pada usia berapa setiap laki-laki memenuhi kategori “*baligh*”. Karena itu, terdapat kesulitan pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*) jika syarat “*baligh*” tersebut diterapkan secara *strict/unflexible*. Atas dasar itulah, Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun sebagai usia minimal seorang laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan adanya patokan yang dapat diukur secara kuantitatif tersebut, maka kendala kepastian hukum yang menyulitkan penerapan aturan perundang-undangan dapat teratasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, harus diterapkan secara *flexible*, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi substansi perundang-undangan yang lebih menekankan pembatasan pada aspek kualitatif. Sebaliknya, ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang keadaan dimana batas usia minimal yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dapat disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, harus diletakkan dalam konteks bahwa dispensasi hanya dapat diberikan kepada

*Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang calon suami atau calon isteri yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan perundang-undangan akan tetapi telah memenuhi kualitas “*baligh*” secara fisik, psikologis, dan intelektual. Sebab, jika tidak demikian maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) akan kehilangan arti dan fungsinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini, untuk menetapkan apakah pengadilan dapat atau tidak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Muh. Fajar bin Arpin Bada sudah memenuhi kategori “*baligh*” secara fisik, mental, maupun intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Karena tidak adanya alat ukur yang secara matematis dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim cukup menggunakan fakta-fakta fisik dan keadaan hidup sehari-hari dari Muh. Fajar bin Arpin Bada untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan keadaan umum yang terjadi di masyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan Muh. Fajar bin Arpin Bada menyatakan kesanggupannya menjadi suami bagi isterinya dan kelak menjadi orang tua bagi anaknya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Muh. Fajar bin Arpin Bada sudah mengenal peralihan status seseorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan. Selain itu, Muh. Fajar bin Arpin Bada berdasarkan pengakuannya sebelumnya telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap minggu. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Muh. Fajar bin Arpin Bada sudah mempunyai landasan ekonomi (kemampuan materi) untuk menafkahi calon isteri maupun anaknya di masa yang akan datang. Hal demikian menurut Majelis Hakim sudah cukup dijadikan dasar menyatakan bahwa Muh. Fajar bin Arpin Bada telah siap secara mental dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa keamanan ekonomis dengan indikator adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan memadai bukanlah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Sebab, Islam tidak membedakan antara laki-laki kaya dan laki-laki miskin dalam hal kebolehan menikah. Bahkan dalam al-Quran Surah an-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman :

*Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Yang dianjurkan dalam Islam adalah adanya kehendak yang timbul dari kesadaran mental dan intelektual seorang laki-laki untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai orang tua. Kekayaan bukan ukuran apakah seseorang sudah siap atau belum untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, harus diyakini bahwa kekayaan itu datangnya dari Allah SWT yang bisa diperoleh sepanjang manusia berusaha dengan tekun dan ikhlas. Bahkan dari ayat di atas, Allah SWT menjanjikan untuk memampukan mereka-mereka yang melangsungkan perkawinan sedangkan ia dalam keadaan miskin. Jadi jelaslah bahwa ketidakmapanan ekonomis atau kemiskinan bukan halangan melangsungkan perkawinan, terlebih lagi jika sekedar karena belum adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan dalam penetapan ini bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami isteri dalam menata dan memelihara harmoni rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak merupakan syarat perkawinan, akan tetapi khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban syariat bagi suami, salah satunya adalah menafkahi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa salah satu dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan. Terhadap dalil tersebut pengadilan berpendapat bahwa perkawinan wajib dilaksanakan jika seseorang dikhawatirkan menimbulkan lebih banyak lagi kemudharatan, karena

*Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah wadah pemeliharaan diri dari perbuatan maksiat. Sebagaimana teori hukum Islam yang berbunyi :

*Artinya : "Menolak bahaya harus dikedepankan daripada menarik manfaat"*

Menimbang, bahwa hubungan Muh. Fajar bin Arpin Bada dan Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali yang sudah sedemikian erat, bahkan telah hamil yang mana kondisi demikian menurut pertimbangan Hakim tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena keadaan tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi calon anak yang dikandung oleh Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali. Oleh karena itu, hubungan Muh. Fajar bin Arpin Bada dan Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Muh. Fajar bin Arpin Bada mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Muh. Fajar bin Arpin Bada yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya, Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Muh. Fajar bin Arpin Bada** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Sesilia Kumbali binti Arsi Kumbali**;

*Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh Syamsul Iلمي, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Banggai, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Rudi Hartono, S.H.I.,M.H.**

**Syamsul Iلمي, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

Terbilang: (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)